

Tabloid Kampus Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

KHAZANAH

Membangun Kreativitas Menuju Masyarakat Utama



Penanggung Jawab : Achmad Jainuri • Pemimpin Umum : Abu Sufyan • Pemimpin Usaha : Abdul Hamid • Pemimpin Redaksi : M. Musfiqon • Sekretaris Redaksi : Maya Diah Nirwana/Imam S. • Sidang Redaksi : Mu'adz, Rajudin, Isa Anshori, Sumarno, Suprianto, Al-Mahfudz WDP, Nurasiq, Hidayatullah, Hera Wahyuni • Redaktur Pelaksana/Editor : Sigit Hermawan • Koordinator Polling : Hana Catur • Koordinator Laput : R. Shalahuddin • Koordinator Persyarikatan Muhammadiyah : Ainun Nadlif • Koordinator Opini, Nyong Etis, Kolom Mahasiswa : Prantasi Harmi T. Koordinator Suara UMSIDA & UMSIDA Update : Noor Fatimah Mediawati • Koordinator Resensi : Dwi Asmarawati • Koordinator Citra Kampus : Miftachul Ulum • Koordinator Konsultasi : Sri Handayani • Koordinator Tips : Mujianto • Koordinator OMEK: Lusi Andriyani • Koordinator Pengetahuan dan Ensiklopedi : Ida Agustini Saidi • Koordinator Pernik Sidoarjo : Abdul Wachid • Koordinator Budaya : M. Rokib. • Koordinator Liputan UKM : Didik Haryanto • Koordinator English Corner : Dian Novita • Koordinator Arabic Corner : Khoirul Huda • Koordinator Setting Lay-out/Grafis : Arif Senja Fitriani • Koordinator Sirkulasi : Zacky Gufron • Koordinator Iklan : Boy Isma Putra • Fotografer : Hendra, A. Nu'aim Abud • Ilustrator : Wahyu • Reporter : Dwi Purwati, Aryas Mitha, Eko Widodo, Mutiara Cahyani, Dedy Darmawan, Putih W, Hariris Shofa, Agus, Lutfi.

MEMBANGUN KREATIVITAS MENUJU MASYARAKAT UTAMA

ISSN: 0853-4535

Alamat Redaksi dan Periklanan:
Kantor Humas Kampus 1
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
Jl. Mojopahit 666 B Tlp. 031-8945444 Faks. 031-8949333 Sidoarjo 61215
Email: humas@umsida.ac.id

Dipindai dengan

Urun Rembuk

Konsekuensi UU Sisdiknas

Disahkannya RUU Sisdiknas menjadi UU Sisdiknas oleh DPR RI memberikan harapan besar bagi kehidupan pendidikan agama di Indonesia. Dikatakan harapan, mengingat pendidikan agama tersebut sebelumnya ada kesan "termarginalkan". Pengaturan tentang hak memperoleh pendidikan agama bagi anak didik sesuai agama yang dianut, sebenarnya hanya merupakan bagian kecil dari bidang yang diatur oleh UU Sisdiknas, justru diperdebatkan oleh berbagai pihak, termasuk praktisi pendidikan, bahkan sempat mencapai titik rawan. Mengapa demikian?

Dalam pandangan Max Weber, munculnya lembaga pendidikan tidak lepas dari persoalan ideologi, bukan semata-mata kepentingan materi dan demi partisipasi pembangunan nasional. Sehingga tidak heran ketika UU Sisdiknas mengatur persoalan pendidikan agama, beberapa pihak mempersoalkan. Fenomena yang sama juga pernah terjadi sewaktu membahas penjelasan pasal 28 UU SPN tahun 1989, bahkan Peraturan Pemerintah mengatur sebaliknya, yakni sekolah-sekolah yang memiliki ciri khas tertentu diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan agama sesuai ciri khas sekolah tersebut.

Mereka yang mempersoalkan bisa jadi karena khawatir ciri khas lembaga pendidikannya menjadi hilang, karena harus menyediakan guru agama, sejumlah agama yang dianut peserta didik di lembaga tersebut. Sudah tentu penyediaan guru agama bisa jadi bertentangan dengan misi dasar didirikannya lembaga pendidikan tersebut. Jadi bukan semata-mata persoalan materi sebagaimana yang sering dikemukakan oleh mereka yang kontra. Sebagian masyarakat juga menyadari bahwa lembaga pendidikan yang dimasuki berseberangan dengan ideologi yang dianut. Namun mereka tetap memasuki dengan dalih kualitas lebih tinggi. Sebagaimana dikemukakan Randall Collins, "pendidikan

sebagai komoditas bernilai tinggi, yang dicari individu-individu sebagai alat sukses ekonomi dan mobilitas ke atas".

Dengan memasuki lembaga pendidikan tersebut, mereka yakin akan mampu mengantarkan dalam percaturan kehidupan nanti. Kelompok masyarakat seperti ini biasanya tidak menjadikan ideologi sebagai pertimbangan utama, bahkan rela meninggalkan ideologinya. Perdebatan tersebut tidak mudah dikompromikan, mengingat masing-masing berusaha mencari pembenaran. Karena itulah pemerintah harus secepatnya mengambil sikap, yakni menetapkan peraturan yang mengatur penyelenggaraan pendidikan, terutama penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah-sekolah. Sudah tentu peraturan yang dibikin harus merupakan penjelmaan dari pasal 13 yang ada dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, bukan malah sebaliknya. Aturan yang dibikin terkait dengan hak dan kewajiban lembaga pendidikan, termasuk pengawasan dan sanksi bila ternyata pendidikan agama tidak dilaksanakan sesuai ketentuan. Sekalipun pasal 13 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengatur tentang hak siswa memperoleh pendidikan agama yang dianut, namun membawa konsekuensi yang besar bagi pemerintah, penyelenggara pendidikan, serta institusi pendidikan guru agama. Pemerintah harus segera mendata rasio guru dan siswa berdasarkan agama yang dianut pada setiap sekolah. Kemudian berusaha memenuhi kebutuhan guru agama di setiap sekolah atau memerintahkan pada pihak sekolah untuk memenuhi kebutuhan guru agama. Pemerintah tidak sekedar mengalihkan guru agama dari sekolah yang satu ke sekolah yang lain. Rekrutmen guru agama harus dilakukan oleh pemerintah, kemudian didistribusikan ke sekolah yang rasio guru agamanya masih kurang secara transparan.

Rekrutmen guru agama disamping untuk mengurangi fluktuasi sarjana pendidikan agama, juga secara administrative akan memudahkan pemerintah dalam menempatkan guru agama ke sekolah-sekolah

Oleh:

Drs. Isa Anshori, M.Si.
Dekan Fakultas Tarbiyah UM Sidoarjo

sasaran. Belum lagi eksekusi negatif yang timbul bila guru agama yang sudah ada dialih tugaskan, misalnya dedikasinya malah menurun. Pengalihan tempat tugas untuk sementara nampaknya lebih mudah, tetapi dampak sosialnya lebih besar. Masalah rekrutmen guru agama memang tidak mudah, karena menyangkut persoalan anggaran, dan bisa jadi terkait politik. Ini bisa dilihat dari pernyataan Meneg PAN, Faisal Tamin, "Pemerintah siap menyuplai pengajar agama setelah RUU Sisdiknas disahkan, guru agama yang akan di-drop itu bukan hasil rekrutmen, kita akan ambil di sekolah yang kebanyakan gurunya" (Republika, Kamis, 12 Juni 2003).

Suatu pernyataan yang jauh dari harapan masyarakat. Padahal Departemen Agama sudah menyatakan siap menyuplai kebutuhan guru agama. Bila betul demikian, tidak ada bedanya dengan masa sebelum. Pengadaan guru agama menjadi kewajiban pemerintah. Hal ini berarti penambahan pos anggaran pendidikan agama pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), khususnya penyediaan guru agama harus menjadi prioritas utama. Penyediaan anggaran ini penting, disamping untuk menjawab kekhawatiran beberapa sekolah, juga penyediaan guru agama segera dapat diwujudkan. Ini bukan berarti pemerintah mengintervensi kewenangan lembaga pendidikan, atau bahkan melakukan tindakan kekerasan, melainkan sebagai pertanda tanggungjawab atas jaminan hak-hak peserta didik.

Bagi lembaga pendidikan, penyediaan guru agama sesuai agama peserta didik menjadi suatu kewajiban mutlak. Kemudian menyediakan guru agama, tanpa menunggu pemerintah merupakan wujud bahwa lembaga pendidikan tersebut benar-benar konsisten dalam pengembangan kepribadian

anak didik. Terlebih bila bersedia menyediakan berbagai fasilitas ibadah yang dibutuhkan. Penyediaan guru agama beserta berbagai fasilitas ibadah justru menjadikan lembaga pendidikan tersebut berkembang. Masyarakat menjadi tidak ragu, toleransi antar umat agama bisa dimulai dari lembaga pendidikan ini, sehingga konflik antar umat beragama bisa diminimalisir.

Disahkannya Pasal 13 UU Sisdiknas juga membawa konsekuensi bagi penyempurnaan visi, misi, kurikulum, sistem pembelajaran, bahkan fasilitas pembelajaran Perguruan Tinggi yang mencetak guru agama. Penyediaan guru agama harus diarahkan untuk menjadi guru agama yang lebih toleran namun tetap menunjukkan kepribadian yang utuh sebagai insan yang beriman, dan berwawasan integral. Memiliki keyakinan tinggi dalam menanamkan kebenaran kepada dirinya dan peserta didik (bukan doktrin), memahami berbagai agama yang ada dan mampu membandingkannya, serta mampu menjelaskan kepada peserta didik dan berbagai mitra guru secara ilmiah. Sudah tentu kualitas guru tersebut hanya bisa terwujud bila didukung oleh staf pengajar yang mumpuni dan fasilitas pembelajaran yang memadai. Memang tidak bisa dipungkiri, penyediaan biaya masih menjadi kendala.

Tetapi ongkos akan semakin besar bila tidak segera diwujudkan. Apalagi untuk menjadikan bangsa yang beriman, hidup berdampingan, menjadi jauh dari harapan. Disinilah pentingnya kesadaran dan partisipasi aktif dari semua pihak, baik dari pemerintah, sekolah, maupun masyarakat demi terselenggaranya sistem pendidikan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Realisasinya kapan? Mudah-mudahan tidak terlalu lama pemerintah menetapkan aturan penyelenggaraan pendidikan agama yang merupakan representasi dari pasal 13 UU Sisdiknas, dan benar-benar dipatuhi oleh setiap institusi pendidikan. Karena pada tataran ini, benturan-benturan kepentingan tidak bisa dielakkan.